



**PUTUSAN**

**Nomor 58/PDT/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. ISMAIL ASO BANCIN, SE., Bin Alm. TAKUL**, Tempat / Tanggal Lahir

Sikelondang, 28 Agustus 1957, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Hamzah Fansuri Kampong Sikelondang Desa Sikelondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdus Salam Putra, SH., dan Hj. Herni Hidayati, SH., Advokat pada Law Lawfirm ERNI'S & PATNER, beralamat di Jln. Malikul Saleh Komp. Perumahan Dephankam Blok B Nomor 31 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

Lawan:

**FAISAL SYAH Bin Alm. H. AWALUDDIN**, Tempat / Tanggal Lahir

Subulussalam, 30 Maret 1973, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Teuku Umar Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edi Sipayung, SH., dan Edison P. Siregar, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat EDI SIPAYUNG, SH, & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 112 Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2020 Nomor 58/PDT/2020/PT BNA tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah  $\pm$  7 Ha yang terletak di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam berdasarkan :
  - 1) Akta jual beli Nomor 06/Sp.Kiri/V/1999 tanggal 12 Mei 1999;
  - 2) akta jual beli Nomor 31/Sp.Kiri/VII/1999 tanggal 31 Juli 1999;
  - 3) Akta jual beli Nomor 24//Sp.Kiri/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999;
  - 4) Akta jual beli Nomor 18/Sp.Kiri/IV/2003 tanggal 08 April 2003;
  - 5) Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 04/Pdt.G/2004/PN-SKL tanggal 31 Juli 2004;
  - 6) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 01/Pdt.G/Eks/2008/PN-SKL tanggal 05 Juni 2008;
  - 7) Berita Acara Eksekusi Nomor 04/Pdt.G/2004/PN-SKL tanggal 27 Agustus 2008;
2. Bahwa sejak tahun 2002 sampai saat ini Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengambil atau mengeruk berupa sebahagian tanah milik Penggugat tersebut di atas yaitu sekitar  $\pm$  4 Ha dengan cara mengambil atau mengeruk tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) hingga kedalaman  $\pm$  7 sampai 8 meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin;
  - Barat dengan Sungai;
  - Selatan dengan tanah Bakri;
  - Timur dengan tanah Alimuddin Jabat;

Halaman 2 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) yang diambil atau dikeruk dengan eskapator (beko) oleh Tergugat dari tanah milik Penggugat tersebut di atas, kemudian oleh Tergugat menjual tanah tersebut kepada mereka yang membutuhkan dengan kisaran harga rata-rata sebesar Rp. 70.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per satu mobil Dump Truck;
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak mengambil tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) di atas tanah milik Penggugat tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat Tersebut Penggugat telah pula melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian. Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Singkil, dikarenakan telah terbukti melakukan tindak pidana Pencurian, maka Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 31/Pid.B/2017/PN-Skl tanggal 22 Agustus 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PID/2017/PT-BNA tanggal 5 Desember 2017, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjde*);
6. Bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan pencurian berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) diatas tanah milik Penggugat tersebut di atas dengan cara mengeruk dan kemudian menjual tanah galian tersebut kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPperdata;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :
  - 7.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.713.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) yaitu berupa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat terhadap tanah milik Penggugat berupa pengerukan tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) dengan kedalaman rata-rata sekitar 7 sampai dengan 8 meter dan kemudian menjualkannya kepada mereka yang membutuhkan seluas 4 Ha yaitu sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan kisaran harga rata-rata sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 3 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



rupiah) per satu mobil Dump Truck. Dengan rincian ongkos beko Rp. 35.000,- + Rp. 35.000,- harga pasir batu (sirtu) = Rp. 70.000,-. Dalam 1 (satu) mobil Dump Truck berisi  $\pm 3$  kubik pasir batu (sirtu), sehingga 35.000,- dibagi 3 = Rp. 11.600,- /satu kubik pasir batu (sirtu). Bahwa dalam 1 Ha tanah pasir batu (sirtu) dengan kedalaman 8 meter = 80.000 kubik. Sehingga totalnya Rp. 11.600,- x 80.000 kubik = 928.000.000 x 4 Ha = 3.713.000.000,-;

7.2. Kerugian Immateriil yaitu kerugian yang pada dasarnya tidak dapat dibayarkan dengan materi, yaitu kerugian akibat kehilangan waktu, mengurus tenaga, dan pikiran serta hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengelola tanah Penggugat tersebut di atas, kemudian biaya-biaya yang penggugat keluarkan untuk mengurus permasalahan dengan Tergugat baik biaya perkara Pidana yang lalu maupun biaya yang timbul dalam perkara Perdata ini,. Sehingga total sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.713.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 4.713.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);

8. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan pembayaran kerugian Penggugat mendapat jaminan hukum, maka patut dan sewajarnya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada milik Tergugat berupa :

4.1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya, terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah rumah Syahmudin;
- Timur dengan paret/got;
- Selatan dengan tanah rumah Jamal;
- Barat dengan Jl. Cut Nyak Dien;

4.2. 1 (satu) unit eskapator (beko) merek/type Komatsu, warna Kuning;

4.3. 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Nissan Terrano, warna hitam;

9. Bahwa agar tidak lalai dalam memenuhi putusan perkara ini, maka mohon pula Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;



10. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka beralasan hukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 191 R.Bg, maka putusan perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua / Majelis Hakim menetapkan persidangan perkara ini dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) di atas tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar :
  - 3.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.713.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
  - 3.2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);Sehingga jumlah total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.713.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 4.713.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan berupa :
  - 4.1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya, terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas :
    - Utara dengan tanah rumah Syahmudin;
    - Timur dengan paret/got;
    - Selatan dengan tanah rumah Jamal;
    - Barat dengan Jl. Cut Nyak Dien;
  - 4.2. 1 (satu) unit eskapator (beko) merek/type Komatsu, warna Kuning;
  - 4.3. 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Nissan Terrano, warna hitam;adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi;





7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara ini, mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

**TENTANG EKSEPSI**

**1. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Penggugat menyatakan didalam Gugatannya bahwasannya dalil-dalil Gugatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkil No : 31/Pid.B/2017/PN-Skl tanggal 22 Agustus 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 165/PID/2017/PT-BNA tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 yang telah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewidje*), dimana dalam ketiga Putusan tersebut menyatakan bahwasannya Tergugat melakukan Pengerukan / Pengalian Sirtu milik Penggugat sejak Tahun 2012, namun didalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam point 2 halaman 2 menyebutkan Tergugat melakukan Pengerukan tanah milik Penggugat sejak tahun 2002.
2. Bahwa bila dilihat dari isi Petitum Gugatan dengan isi ketiga Putusan Pidana tersebut sangatlah berbeda dan bertolak belakang dimana di satu pihak menyatakan kalaulah Tergugat melakukan Pengerukan / mengambil tanah material sirtu milik Penggugat terhitung sejak Tahun 2002 sedang di pihak lain Tergugat melakukan Pengerukan / mengambil tanah material sirtu milik Penggugat terhitung sejak Tahun 2012, hal ini sangatlah membingungkan yang mana yang benar apakah isi Gugatan Penggugat atau isi ketiga Putusan Pidana tersebut.
3. Bahwa adanya perbedaan Tahun dari isi gugatan yang di ajukan oleh Penggugat berbeda dengan isi ketiga Putusan Pidana tersebut yaitu 2002 atau 2012, hal ini sangatlah membingungkan dan membuat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabus (*Obscuur Libel*).
4. Bahwa lagi yang membigungkan dari isi dari Gugatan Penggugat dengan ketiga Putusan Pidana tersebut adalah, karena didalam Gugatan dituduhkan Tergugat mulai melakukan Pengerukan / pengambilan tanah material sirtu milik Penggugat ditahun 2002 s/d Gugatan ini di ajukan tanah yang dikeruk / yang di ambil oleh Tergugat adalah seluas 4 Ha, dengan kedalaman 7 s/d 8 Meter, namun didalam Tuntutan Penggugat

Halaman 6 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam Putusan Pidana tersebut Penggugat mengalami kerugian karena tanah material Sirtu milik Penggugat di keruk / diambil oleh Tergugat terhitung sejak 2012 s/d Tergugat ditahan / ditahan oleh Kejaksaan Negeri Singkil Tahun 2017, tanah yang di keruk oleh Tergugat sama luasnya sejak 2002 s/d Gugatan ini di ajukan yaitu seluas 4 Ha, dengan kedalaman / 7s/d 8 meter, hal ini perlu di pertanyakan yang manakah yang benar, apakah yang ada di isi Gugatan atau yang ada di dalam Putusan Pidana tersebut, hal ini menunjukkan Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan Kabur.

5. Bahwa disamping itu juga yang menunjukkan bahwasannya Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas ialah tentang Permohonan sita jaminan (*Obsconcer Vatoir Besslag*), yang dimintakan oleh Penggugat dimana di dalam Permohonan tersebut Penggugat bermohon agar meletakkan sita jaminan terhadap 1 Unit Rumah, 1 Unti Eskapator, 1 Unit Mobil Nissan Terano berwarna Hitam, BK 234 HN, namun didalam Permohonan Penggugat tersebut tidak menuliskan Identitas Pemiliknya, hal ini juga membigungkan karena ketiga barang yang di mintakan sita jaminan tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik Pihak ketiga yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak pihak didalam perkara A Quo.
6. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Gugatannya ada memiliki sebidang tanah  $\pm 7$  Ha yang terletak di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subusalam berdasarkan :
  - 1) Akta Jual beli Nomor 06/Sp.Kiri/V/1999 tanggal 12 Mei 1999.
  - 2) Akta jual beli Nomor 31/Sp.Kiri/VII/1999 tanggal 31 Juli 1999.
  - 3) Akta jual beli Nomor 24/Sp.Kiri/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999.
  - 4) Akta Jual beli nomor 18/Sp.Kiri/IV/2003 tanggal 08 April 2003.
7. Bahwa dari keempat Persil tanah milik Penggugat tersebut diatas tidak menyebutkan luas dari masing masing persil dan batas batasnya, sehingga apa dasar Penggugat menyebutkan luas tanah seluas 7 Ha.
8. Bahwa Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwasannya Tergugat telah mengambil atau mengeruk tanah milik Penggugat tersebut seluas 4 Ha, tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa ukuran panjang dan lebarnya tanah yang dikeruk oleh Tergugat seluas 4 Ha, dan Penggugat tidak menyebutkan Tanah yang mana persilnya yang di keruk oleh Tergugat dari 4 Persil tanah tersebut diatas.
9. Bahwa Penggugat juga menyatakan kalau Tergugat telah mengambil atau mengeruk tanah Material / Galian tanah berupa pasir batu ( sirtu )

Halaman 7 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Eskapator (Beko) hingga kedalaman  $\pm 7$  sampai 8 Meter seluas 4 Ha, kemudian Penggugat menjumlahkan Tanah yang dikeruk oleh Tergugat seluas 4 Ha, dengan kedalaman 8 Meter, kemudian menjumlahkan keseluruhan menjadi 320.000 M3, padahal Penggugat menyatakan tanah yang di keruk oleh Tergugat ada yang 7 Meter kedalamannya dan ada yang 8 Meter kedalamannya tetapi Penggugat menyatakan dalam Gugatannya tanah yang dikeruk oleh Tergugat adalah seluruh kedalamannya 8 Meter, sehingga tanah yang di keruk keseluruhannya berjumlah 320.000 M3.

10. Bahwa kalaulah tanah yang di keruk oleh Tergugat ada yang 7 Meter kedalamannya tentunya Jumlah tanah yang dikeruk oleh Tergugat seluas 4 Ha tidaklah berjumlah keseluruhannya 320.000 M3, hal ini menunjukan bahwasannya Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

## 2. Tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

11. Bahwa Penggugat menyebutkan didalam Gugatannya bahwasannya Tergugat ada menjual tanah Timbun tersebut kepada Masyarakat yang membutuhkannya dengan Harga rata rata sebesar Rp.70.000/Dump Truck sebanyak 320.000 M3, sehingga dari hasil penjualan sirtu tersebut Tergugat dinyatakan telah menghasilkan / memperoleh uang sebanyak  $320.000 \times 11.600 = \text{Rp.}3.713.000.000,-$ .
12. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan siapa Pembeli tanah sirtu sebanyak 320.000 M2, yang mana seharusnya Penggugat haruslah mengikut sertakan Masyarakat yang membeli Tanah sirtu Milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat, hal mana si pembeli tanahsietu tersebut juga menikmati keuntungan dari pembelian tanah sirtu milik Penggugat.
13. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Masyarakat yang membeli Tanah sirtu milik Penggugat tersebut maka Jelaslah Bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kekurangan Pihak, hal mana jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku.
14. Bahwa Penggugat didalam Posita maupun di dalam Petitum Gugatannya ada memintakan agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), terhadap harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat yaitu berupa :





- I. 1 Unit bangunan Rumah Permanen berikut tanahnya yang terletak di jalan Cuk nyak Dien Desa Subulussalam Kec. Simpang kiri Kota Subulussalam, dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah rumah Syahmudin;
  - Timur dengan Paret/Got;
  - Selatan dengan tanah rumah Jamal;
  - Barat dengan Jl.Cut Nyak Dien.
- II. 1 unit Eskapator( Beko ) merek / Type somatsu warna kuning.
- III. 1 Unit Mobil mini Bus Merek / Type Nisan Terano bewarna Hitam, Plat BK 234 HN.

15. Bahwa dari ketiga barang / Objek tersebut di atas yang dimintakan sita Jaminan Oleh Penggugat bukanlah milik dari pada Tergugat melainkan milik orang lain, maka seharusnya bilamana Penggugat bermaksud bermohon untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap ketiga barang barang yang dimohonkan tersebut haruslah Penggugat mengikut sertakan Pemilik dari pada ketiga barang tersebut sebagai Pihak pihak yang berpekara.
16. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan ketiga pemilik barang yang di mintakan sita jaminan oleh Penggugat maka jelaslah bahwasanya Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
17. Bahwa berdasakan alasan dan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat yang menuntut ganti Rugi terhadap Tergugat adalah kurang pihak, sehingga oleh karenanya sangatlah patut dan wajar serta berdasarkan Hukum kalau Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankijke Verklarrd*).

#### DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa Tergugat Mohon segala apa yang telah di uraikan didalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah dimasukan kedalam Hal Pokok Perkara ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok Perkara oleh karenannya tidak perlu di ulang kembali.
19. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas apa yang di tuduhkan oleh Penggugat bahwasanya Tergugat telah melakukan Pengambilan / Pengerukan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tangga Besi



di Kec. Simpang kiri Kota Subulussalam, seluas  $\pm$  4 Ha, dengan kedalaman  $\pm$  7 sampai 8 Meter.

20. Bahwa adapun yang Tergugat lakukan Pengerukan / Pengalihan tanah material Sirtu bukanlah milik dari pada Penggugat melainkan material Sirtu yang berada di atas tanah milik dari izin galian C orang tua Tergugat, yang terletak di Desa Tangga Besi, Kec. Simpang kiri, Kota Subulussalam, yang lebih luas dari pada izin galian C milik Penggugat.
21. Bahwa benar izin galian C milik / atas nama orang tua Tergugat yang bernama **CV Usaha Karya Keluarga**, bersebelahan dengan izin galian C milik Penggugat, dimana izin galian C milik orang tua Tergugat lebih luas dari pada galian C milik Penggugat, yaitu luas galian C milik orang tua Tergugat adalah 14 Ha, sedangkan milik Penggugat hanya seluas 7 Ha.
22. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan kalaulah Tergugat melakukan Pengerukan / Pengalihan tanah material sirtu milik Penggugat sejak tahun 2002, sedangkan galian C milik keluarga Tergugat masih dijalankan / di Usahain oleh orang tua Tergugat (Alm.H.Awaluddin), yang meninggal dunia pada Tahun 2013.
23. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata semata mata hanyalah di dasari Putusan Perkara Pidana yang di putusan oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 31/Pid.B/2017/PN-Skl tanggal 22 Agustus 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 165/PID/2017/PT-BNA tanggal 5 Desember 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 yang telah berkekuatan Hukum tetap ( Inkracht Van Gewidje).
24. Bahwa kalaulah di perhatikan dan dibaca secara teliti dari ketiga Putusan Perkara Pidana tersebut diatas tidak ada menyebutkan kalaulah Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000 ( Dua miliar lima ratus juta rupiah), akibat dari perbuatan Tergugat yang telah mengambil sirtu milik Penggugat, apalagi apa yang dinyatakan Penggugat dari perbuatan Tergugat yang telah mengambil tanah material sirtu milik Penggugat yang telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.3.713.000.000 (Tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).
25. Bahwa angka kerugian yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Gugatannya sebesar Rp.3.713.000.000 ( Tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah), adalah angka yang sangat fantastis dan tidak



mempunyai alasan dan dasar hukum serta bukti bukti yang dapat di pertanggung jawabkan,hal mana di dalam ketiga Putusan Pidana tersebut tidak ada menyatakan dan membuktikan kalau Tergugat telah melakukan pengerukan / penggalian tanah sirtu milik Penggugat seluas 4 Ha, dengan kedalaman  $\pm$  7 s/d 8 Meter,serta Penggugat telah menderita kerugian sebanyak Rp.3.713.000.000 ( Tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).

26. Bahwa oleh karena Tergugat membantah serta menolak dari pada isi Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwasannya Tergugat telah melakukan Pengerukan / Pengambilan Tanah Material Sirtu seluas 4 Ha, dengan kedalaman 8 Meter dan mengakibatkan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.3.713.000.000 ( Tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah), haruslah di buktikan dan dilakukan pemeriksaan setempat (*Discente*).
27. Bahwa karena tuduhan yang di nyatakan oleh Penggugat bahwasannya Tergugat telah melakukan Pengerukan tanah material sirtu seluas 4 Ha, dengan kedalaman 8 Meter tidaklah masuk di akal, oleh karenanya untuk dapat membuktikan bahwasannya Gugatan benar tidaknya haruslah dilakukan Pemeriksaan setempat, oleh sebab itu di mohonkan kesediaan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan setempat ataupun Sidang Lapangan (*Discente*).
28. Bahwa pada kenyataannya Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut dimana didalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwasannya Tergugat telah melakukan Pencurian / Pengambilan ataupun mengeruk berupa tanah timbun sirtu milik Penggugat diatas tanah sekitar  $\pm$  4 Ha, dengan kedalaman 7 sampai dengan 8 Meter,seandainya dalam ketiga Putusan Pidana tersebut tidak terbukti kalau Tergugat ada mengeruk / mengambil tanah sirtu milik Penggugat sebanyak seluas 4 Ha, dengan kedalaman 7 s/d 8 Meter.
29. Bahwa bila dilihat dan diteliti bahwasannya Tergugat di tuduh atas putusan pengadilan Negeri Singkil Tergugat melakukan Pengambilan / Pengerukan tanah milik Penggugat adalah sejak Tahun 2012, sedangkan dalam gugatan Penggugat dinyatakan mengambil / mengeruk tanah milik Penggugat sejak Tahun 2002, hal ini jelaslah bertentangan dengan Gugatan Pengugat.



30. Bahwa menurut Gugatan Penggugat kerugian Penggugat atas Perbuatan Tergugat yang telah mengambil atau mengeruk tanah milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.713.000.000, sedangkan menurut keterangan Penggugat di dalam Persidangan menyatakan akibat Perbuatan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian sebanyak Rp.2.500.000.000. (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
31. Bahwa melihat apa yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Gugatannya jelas berbeda dan bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Singkil yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan yang di jadikan dasar dalil Gugatan Penggugat.
32. Bahwa melihat perbedaan yang ada di dalam gugatan Penggugat maupun di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Singkil Kerugian yang di alami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.2.500.000.000. (Dua miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan di dalam Gugatannya adalah sebesar Rp.3.713.000.000, hal ini jelas adalah tuntutan yang mengada-ngada yang tidak mempunyai dasar hukum dan merupakan karangan yang dibuat oleh Penggugat yang merupakan hisapan jempol belaka.
33. Bahwa disamping itu Penggugat menyatakan bahwasannya Tergugat telah melakukan Penggalian / Pengerukan sebanyak 320.000 M3. Hal ini jelaslah tidak mempunyai bukti dan dasar Hukum karena di nyatakan Tergugat telah melakukan Pengerukan sedalam 7 sampai dengan 8 Meter, seluas 4 Ha, bukan seluruhnya 8 Meter seluas 4 Ha, bukan seluruhnya kedalamannya 8 Meter dari luas 4 Ha.
34. Bahwa jika dilakukan Pengalihan sedalam 7 sampai dengan 8 Meter dengan seluas 40.0000 Meter (4 Ha) jumlahnya tidak sebanyak 320.000 M3, karena ada yang digali / dikeruk kedalam 7 Meter dan tidak semua kedalam 8 Meter maka sudah pasti jumlah yang dikeruk tidak sebanyak 320.000 M3, sedangkan didalam Gugatan Penggugat menyatakan, Tergugat telah mencuri / mengambil ataupun mengeruk tanah milik Penggugat sebanyak 320.000 M3, hal ini tentunya perlu di lakukan Pemeriksaan setempat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat, benar kalau tanah yang digali / diambil oleh Tergugat sebanyak 320.000 M3.



35. Bahwa berdasarkan uraian uraian dan fakta fakta yang Tergugat nyatakan tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan yang Penggugat ajukan tidaklah mempunyai Bukti dan dasar Hukum yang kuat, oleh karenanya patut dan wajar serta berdasarkan Hukum bilamana majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat.
36. Bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan Tuntutan ganti kerugian Immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 denngan rincian yaitu akibat kehilangan waktu, menguras tenaga kerja dan pikiran serta hilangnya kesempatan Penggugat dalam mengolah tanah dan biaya biaya gugatan yang dikeluarkan untuk mengurus permasalahan dengan Tergugat baik Perdata maupun pidana.
37. Bahwa tuntutan Immaterial tersebut tidak mempunyai dasar Hukum karena tidak memperincikan berapa besar kerugian untuk kehilangan waktu, berapa kerugian untuk menguras tenaga dan pikiran, berapa kerugian kehilangan kesempatan untuk mengelolah tanah dan berapa pengeluaran untuk mengurus perkara Perdata maupun Pidana, dan tidak ada standartnya oleh karenanya tuntutan Immaterail tersebut harus ditolak, karena tidak memiliki dasar Hukum.
38. Bahwa tentang permohonan Tergugat untuk meletakakan sita Jaminan Harta milik Penggugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak tidaklah berdasarkan Hukum, hal mana Harta Harta yang di mohonkan oleh Penggugat tersebut bukanlah milik Tergugat.
39. Bahwa adapun 1 Unit bangunan Rumah Permanen berikut tanahnya yang terletak di jalan Cuk nyak Dien Desa Subulussalam Kec. Simpang kiri Kota Subulussalam bukanlah milik Tergugat melainkan milik orang lain, hal ini akan Tergugat buktikan nantinya dipersidangan.
40. Bahwa benar Tergugat pernah tinggal / menepati bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Cuk Nyak Dien Desa Subulussalam Kec. Simpang kiri Kota Subulussalam, tetapi Tergugat bukanlah pemilik ruah tersebut melainkan Tergugat hanyalah menepati dan tinggal di rumah tersebut sejak Tahun 2008 s/d Tahun 2016.
41. Bahwa 1 unit Eskafator (Beko) merek / Type Somatsu warna kuning adalah tidak jelas beko tersebut milik siapa, karena Pengguat tidak menyatakan identitas ataupun merinci keberadaan Beko tersebut, seperti Tahun,Buatan, Type, No Mesin dan lain sebagainya, karena Tergugat tidak mempunyai Ekskapator.





42. Bahwa demikian pula kiranya tentang 1 Unit Mobil mini Bus Merek / Type Nisan Terano berwarna Hitam adalah tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan siapa Pemilik dari No Mesin, No Rangka, Tahun pembuatan dan lain sebagainya tidak disebutkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki Mobil yang di mohonkan Sita oleh Penggugat.
43. Bahwa menurut Hukum acara Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwasannya apabila hendak melakukan sita jaminan terhadap suatu barang / benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak haruslah menyebutkan Identitas lengkap dari pada pemilik ataupun jenis-jenis barang / benda yang akan di letak sita jaminan dan apabila barang atau benda tersebut bukanlah milik dari para pihak yang berperkara dan adalah milik pihak ketiga yang tidak sebagai pihak yang berpekara maka tidaklah dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).
44. Bahwa berdasarkan Hal tersebut diatas jelaslah bahwa Permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk meletakkan Sita jaminan terhadap 1 Unit bangunan Rumah Permanen berikut tanahnya yang terletak di jalan Cuk Nyak Dien Desa Subulussalam Kec. Simpang kiri Kota Subulussalam, 1 Unit Ekskavator, merek type Komatsu, warna kuning serta 1 Unit mobil mini bus merek / type Nissan Teranno, warna hitam ,BK 234 HN, haruslah dinyatakan di Tolak dan tidak sah.
45. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak karena gugatan sekarang ini bukan gugatan mengenai pembayaran sejumlah uang yang bersumber dari adanya hubungan hutang piutang.
46. Bahwa oleh karena Tergugat dapat membuktikan objek perkara adalah merupakan haknya maka Tergugat sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga patut kiranya biaya perkara yang timbul daam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
47. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan putusan dalam perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi, karena dalil yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, mengingat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta haruslah memenuhi syarat-



syarat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 03 tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang menyebutkan antara lain ; Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari : akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat.

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta serta uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan dan dasar Hukum serta bukti bukti untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara ini oleh maka oleh karenanya dimohonkan kepada Bapak Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh isi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( Niet Onvankijjke Verklard).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp2.068.000,00 (dua juta enam puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;
2. Surat tanggal 16 Juni 2020 Nomor W1.U11/683/HK.02/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Medan, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding dalam perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding tertanggal 8 Juli 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 08 Juli 2020 sebagaimana tanda terima Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh JUFRI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 08 Juli 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;
4. Surat tanggal 08 Juli 2020 Nomor W1.U11/799/HK.02/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI,Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas 1A Khusus, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan/Penyampaian Memori Banding kepada Kuasa Terbanding dalam perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;
5. Kontra Memori Banding tanggal 6 Agustus 2020 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 06 Agustus 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil;
6. Surat tertanggal 07 Agustus 2020 Nomor W1.U11/948/HK.02/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A, perihal mohon bantuan pemberitahuan/penyampaian Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pembanding dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;
7. Surat tanggal 10 Agustus 2020 Nomor W1.U11/954/HK.02/VIII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI, S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perihal pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Perdata Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;
8. Surat tanggal 13 Juli 2020 Nomor W1.U11/818/HK.02/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI, Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Kelas 1A, perihal Mohon Bantuan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding perdata kepada Kuasa Pembanding dalam Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl;
9. Surat tanggal 13 Juli 2020 Nomor W1.U11/818/HK.02/VII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh JUFRI, Panitera Pengadilan Negeri Singkil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, perihal Mohon Bantuan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding perdata

Halaman 16 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kuasa Terbanding dalam Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2019/PN  
Ski

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juli 2020, menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Singkil dalam mengambil putusannya tanggal 02 Juni 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Ski telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan teliti memperhatikan dan menelaah substansi gugatan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Juni 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Ski diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang salah sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum, khususnya bagi Pembanding semula Penggugat, tindakan mana secara hukum membatalkan dengan sendirinya putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Juni 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Ski yang dimohonkan pemeriksaan banding ini ;
2. Bahwa *judex facie* Pengadilan Negeri Singkil tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara *aquo*, oleh karena *judex factie* telah keliru menguraikan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan oleh Pembanding semula Penggugat sehingga pertimbangan dan penerapan hukum yang salah yang berakibat fatal karena sangat merugikan Pembanding semula Penggugat ;
3. Bahwa Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Singkil dalam putusannya tanggal 02 Juni 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Ski telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *dengan pertimbangan surat gugatan tidak disebutkan latak/batasbatas tanah sengketa* dikarenakan adanya perbedaan luas, batas-batas, kedalaman, panjang dan tinggi kerokan dan/atau galian.

Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Singkil tersebut tidak tepat dan keliru satu dan lain merupakan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



3.1. Bahwa pada dasarnya gugatan Pembanding semula Penggugat merupakan gugatan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat dimana telah mengambil atau mengeruk berupa sebahagian tanah milik Pembanding semula Penggugat terletak di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut yaitu sekitar  $\pm$  4 Ha dengan cara mengambil atau mengeruk tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) hingga kedalaman  $\pm$  7 sampai 8 meter dan menjualkan kepada yang membutuhkan sebesar Rp. 70.000,- dengan batas-batas :

- Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin ;
- Barat dengan Sungai ;
- Selatan dengan tanah Bakri ;
- Timur dengan tanah Alimuddin Jabat

Bahwa atas tindakan Terbanding semula Tergugat Tersebut Terbanding semula Tergugat telah dijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan tindak pidana Pencurian dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 31/Pid.B/2017/PN-Skl tanggal 22 Agustus 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 165/PID/2017/PT-BNA tanggal 5 Desember 2017, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 152 K/Pid/2018 tanggal 24 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjde) ;

Bahwa atas dasar putusan pidana tersebut dan didukung dengan alat bukti yang lain, Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana perkara a quo ;

3.2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti P-1 s/d bukti P-6, bukti P-10 s/d bukti P-13 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam dengan alat berupa GPS yang menemukan keadaan bahwa benar Pembanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah  $\pm$  7 Ha yang terletak di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang terdiri dari 4 (empat) Akta Jual Beli dan di atas tanah tersebut dan oleh Terbanding semula Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pembanding semula Penggugat telah mengambil atau mengeruk





berupa sebahagian tanah milik Pembanding semula Penggugat tersebut di atas yaitu sekitar  $\pm 4$  Ha yang berbatas-batas :

- Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin.
- Barat dengan sungai dan tanah Tgk Syarifuddin.
- Selatan dengan tanah Bakri, murmur, H. Ismail Aso Bancin dan malum.
- Timur H. Ismail Aso Bancin dan tanah Alamuddin Jabat.

Bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat tersebut dengan cara mengambil atau mengeruk tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) hingga kedalaman dan ketinggian  $\pm 7$  sampai 8 meter bahkan ada yang sampai ketinggian 20,70 Meter sebagaimana bukti P-12. Atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yang dimana kerugian tersebut harus diganti oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu Sketsa Peta Status Lahan tanah Penggugat yang diambil/dikeruk oleh Tergugat di desa Tangga Besi, Kecamatan, Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 14 Desember 2019 yaitu seluas 4,53 Ha yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam untuk kepentingan pemeriksaan setempat ditemukan keadaan bahwa benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa luas tanah yang diambil/dikeruk oleh Tergugat seluas  $\pm 4$  Ha.

- 3.3. Bahwa keliru apabila judex factie Pengadilan Negeri Singkil dalam putusannya menyatakan terdapat perbedaan signifikan antara yang tercantum dalam gugatan dan dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu tentang perbedaan luas tanah pasir batu (sertu) yang dikerok oleh Terbanding semula Tergugat dimana dalam gugatan luas tanah pasir batu (sertu) dikerok oleh Terbanding semula Tergugat seluas  $\pm 4$  Ha dan hasil pemeriksaan setempat dimana diperoleh luas tanah **4.53 Ha** serta bukti P-11 yang dikeluarkan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam.

Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat konsisten menyebutkan bahwa luas tanah pasir batu (sertu) yang dikerok oleh Terbanding semula Tergugat seluas  $\pm 4$  Ha, Pembanding semula Penggugat **tidak pernah** menyebutkan bahwa luasnya 4 Ha, hal mana untuk menentukan kepastian luas yang sesungguhnya maka Pembanding semula Penggugat menyarankan untuk dilakukan



pemeriksaan setempat dan dibantu oleh pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam dengan menggunakan alat berupa GPS yang pada umumnya digunakan oleh dinas-dinas terkait untuk melakukan pengukuran tanah dimana lokasi tanah saat ini tidak lagi datar dan telah menjadi terjal sehingga akan mendapatkan luas yang sesungguhnya.

Bahwa benar berdasarkan hasil tersebut diperoleh bahwa luas tanah pasir batu (sertu) yang dikerok oleh Terbanding semula Tergugat seluas 4.53 Ha dan hal tersebut masih sesuai dengan gugatan Pembanding semula Penggugat dimana gugatan Pembanding semula Penggugat menyatakan luas tanah pasir batu (sertu) yang diambil seluas  $\pm 4$  Ha bukan 4 Ha dan kelebihan tersebut juga masih masuk kedalam tanah milik Pembanding semula Penggugat bukan terkena ketanah orang lain.

Bahwa fatal apabila di dalam gugatan Pembanding semula Penggugat menyebutkan bahwa luas tanah pasir batu (sertu) yang dikerok oleh Terbanding semula Tergugat seluas 5 Ha dan berdasarkan pemeriksaan setempat **hanya** 4.53 Ha terjadi kururangan sehingga mengakibatkan tidak sesuai. Akan tetapi gugatan penggugat tidak demikian ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding semula Tergugat yang bernama Erdian Joko Kuswanto yang melakukan pengukuran melalui drone menerangkan bahwa data yang saksi ambil untuk menentukan titik kordinatnya yaitu dari keterangan saudara Muhammad Yusuf dan Muhammad Yusuf **bukan** petugas dari Pengadilan, data yang saksi punya **hanya sebagai data pembanding, bahwa terhadap bukti T-XXV yang diajukan Tergugat itu saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada izin dari saksi karena kuasa Terbanding semula Tergugat hanya meminta kepada saksi bahwa foto-foto itu hanya untuk menjelaskan bukan untuk dijadikan bukti, bahwa sepengetahuan saksi instansi pemerintahan di seluruh Indonesia belum ada yang menggunakan drone untuk mengambil sebuah titik kordinat, instansi pemerintahan hanya menggunakan GPS, dan hasil ukur dari drone pribadi biasanya bukan acuan/pedoman bagi instansi pemerintahan.** Bahwa pada saat saksi menggunakan drone di atas



tanah milik Penggugat, saksi tidak ada meminta izin dari Penggugat, saksi hanya masuk saja.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dimana saksi Erdian Joko Kuswanto **tidak pernah** memberikan izin kepada Terbanding semula Tergugat foto-foto titik kordinat yang diambil melalui drone saksi untuk dijadikan bukti di Pengadilan, serta instansi pemerintahan menggunakan GPS untuk menentukan titik kordinat bukan dengan drone apalagi data yang diambil secara pribadi serta data yang saksi gunakan untuk menentukan titik kordinat diperoleh dari data yang tidak akurat karena didapat dari muhammad yusuf bukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan setempat dilapangan maka dengan jelas terungkap bahwa data yang digunakan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut tidak dapat membantah dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;

- 3.4. Bahwa begitu pula judex factie Pengadilan Negeri Singkil keliru dalam putusannya menyatakan terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam gugatan dan dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu tentang batas-batas tanah pasir batu (sertu) ) yang dikerok oleh Terbanding semula Tergugat, kekeliruan mana merugikan Pembanding semula Penggugat.

Bahwa berdasarkan gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa batas-batas tanah yang diambil/dikerok berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) adalah :

- Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin.
- Barat dengan sungai.
- Selatan dengan tanah Bakri.
- Timur dengan tanah Alamuddin Jabat.

Bahwa sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat dengan melakukan pengukuran yang dibantu oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam bahwa batas-batas tanah :

- Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin.
- Barat dengan sungai dan tanah Tgk Syarifuddin.
- Selatan dengan tanah Bakri, murmur, H. Ismail Aso Bancin dan malum.
- Timur H. Ismail Aso Bancin dan tanah Alamuddin Jabat.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut yang diperoleh dari pemeriksaan setempat dan didukung dengan bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu bukti P-10 dan bukti P-12 serta bukti P-1 s/d bukti P-4 bahwa tanah Pembanding semula Penggugat yang yang diambil/dikerok Terbanding semula Tergugat berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) oleh Terbanding semula Tergugat seluas  $\pm 4$  Ha serta **tidak ada** perbedaan batas-batas tanah yang diambil/dikerok Terbanding semula Tergugat berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) dalam gugatan dan fakta persidangan dimana luas dan batas-batas tanah tersebut telah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, bahkan hasil pemeriksaan setempat mendukung dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;

- 3.5. Bahwa begitu pula judex factie Pengadilan Negeri Singkil keliru dalam putusannya menyatakan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan ketinggian dan kedalaman dari tanah yang diambil/dikerok Terbanding semula Tergugat berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko), hal mana berdasarkan pemeriksaan setempat dan didukung dengan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat diperoleh fakta bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya setentang kedalaman dan ketinggian tanah pasir batu (sirtu) yang diambil/dikerok Terbanding semula Tergugat.

Bahwa tidak dapat kita pungkiri dimana berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan dan dilihat sendiri dengan mata yang jernih oleh pihak Majelis Hakim yang dibantu oleh petugas pengadilan serta Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kota Subulussalam bahwa awalnya tanah milik Pembanding semula Penggugat merupakan tanah hamparan yang ketinggiannya sama dengan ketinggian tanah milik Pembanding semula Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah perkara yaitu tanah sebelah utara yang berbatasan dengan tanah Pembanding semula Penggugat dan ketinggian tanah Pembanding tersebut juga sama ketinggiannya bila ditarik dari ketinggian tanah sebelah utara kesebelah selatan begitu juga sebelah timur kesebelah barat dan sekarang tanah Pembanding



semula Penggugat seluas  $\pm 4$  Ha yang diambil/dikerok berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sertu) dengan eskapator (beko) tersebut menjadi hamparan dataran lembah yang kedalam rata-rata kedalam kerukan lebih 7 sampai 8 meter bahkan ada yang sampai ketinggian 20,70 Meter dan serta ada juga dari dataran lembah tersebut oleh Terbanding semula Tergugat ada beberapa lobang kerukan lagi. Hal tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Abdul Kadir Angkat, saksi Darwin Bako dan saksi Paidi yang pada pokoknya menyatakan dibawah sumpah bahwa tanah yang dijual oleh orang tua saksi dulunya adalah dataran tinggi dan sekarang menjadi lembah yang kedalamannya sekitar 8 dan bahkan samapai 10 meter kedalam, saksi melihat sendiri dan pernah menegur dan bertanya siapa yang menyuruk mengekok pasir batu (sertu) dan dijawab yang menyuruh faisal ;

Bahwa putusan yang sedemikian yang antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lainnya bertentangan dan bertolak belakang, merupakan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 02 Juni 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Skl, tidak beralasan hukum untuk dipertahankan, melainkan harus dibatalkan untuk seluruhnya ;

4. Bahwa kemudian judex facie Pengadilan Negeri Singkil keliru dalam mengutip yurisprudensi yang termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 yang menyebutkan bahwa "*kerena surat gugatan tidak disebutkan letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*". Bahwa yurisprudensi tersebut tidaklah tepat disandingkan dengan perkara a quo satu dan lain hal sangat berbeda dengan perkara a quo, hal mana Pembanding semula Penggugat telah menyebutkan dengan sangat jelas dan terperinci tentang letak lokasi dan batas-batasnya atas tanah pasir batu (sertu) milik Pembanding semula Penggugat yang diambil/dikerok oleh Terbanding semula Tergugat yaitu terletak di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan batas-batas (*terdapat dalam gugatan halaman 2*) :

- Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin ;
- Barat dengan Sungai ;
- Selatan dengan tanah Bakri ;
- Timur dengan tanah Alimuddin Jabat

Halaman 23 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.





Bahwa kekeliruan *judex facie* Pengadilan Negeri Singkil juga terlihat dalam menyebutkan tahun dari yurisprudensinya ;

5. Bahwa *judex facie* Pengadilan Negeri Singkil tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara aquo, oleh karena *judex factie* telah keliru menguraikan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan sehingga menyimpulkan bahwa Pembanding semula Pengguga tidak dapat membuktikan dengan jelas darimana datangnya nilai kerugian Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 3.713.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pengaburan fakta hukum serta keliru dalam memahami dan menyimpulkan fakta hukum dimana pembanding semula Penggugat telah menyebutkan secara terperinci baik dalam gugatan maupun dalam kesimpulan serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi Penggugat maupun saksi yang diajukan Tergugat serta keterangan saksi dalam perkara pidana nomor 31/Pid.B/2017/PN-SKL yang mana menerangkan bahwa harga tanah pasir batu diambil/dikerok Terbanding semula Tergugat menggunakan eskapator (beko) yang dijual sebesar Rp. 70.000,- dan ada kenaikan sejak tahun 2016 menjadi 80.000 dan sejak tahun 2019 menjadi 100.000,- per satu mobil Dump Truck.

Bahwa Pembanding semula Penggugat ada menghadirkan dipersidangan 1 mobil Dump Truck yang berisi  $\pm 3$  kubit pasir batu (sertu) dan dilakukan pengukuran. Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Abdul Kadir Angkat, Darwin Bako, paidi menerangkan bahwa satu mobil Dump Truck biasanya berisi  $\pm 3$  kubit pasir batu (sirtu) yang dijual sebesar rata-rata Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu mobil Dump Truck.

Bahwa tanah milik Penggugat seluas seluas  $\pm 4$  Ha yang dilakukan pengerukan oleh tergugat berupa tanah timbunan atau material galian tanah berupa pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) dengan kedalaman rata-rata sekitar 7 sampai dengan 8 meter dan kemudian menjualkannya kepada mereka yang membutuhkan kisaran harga rata-rata sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per satu mobil Dump Truck. Dengan rincian ongkos beko Rp. 35.000,- + Rp. 35.000,- harga pasir batu (sirtu) = Rp. 70.000,-. Dalam 1 (satu) mobil Dump Truck berisi  $\pm 3$  kubit pasir batu (sirtu), sehingga 35.000,- dibagi 3 = Rp. 11.600,- /satu kubik pasir batu (sirtu). Bahwa dalam 1 Ha tanah pasir batu (sirtu) dengan kedalaman 8 meter = 80.000 kubik. Sehingga totalnya Rp. 11.600,- x 80.000 kubik = 928.000.000 x 4 Ha =



3.713.000.000,- dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu kerugian akibat kehilangan waktu, mengurus tenaga, dan pikiran serta hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengelola tanah Penggugat tersebut di atas, kemudian biaya-biaya yang penggugat keluarkan untuk mengurus permasalahan dengan Tergugat baik biaya perkara Pidana yang lalu maupun biaya yang timbul dalam perkara Perdata ini. Sehingga total kerugian yang Penggugat alami sebesar Rp. 4.713.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah).

Bahwa dengan demikian tidaklah benar bila Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan/menguraikan nilai dari kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat ;

6. Bahwa demikian pula majelis hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam putusannya tanggal 02 Juni 2020 Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Skl tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dengan memanipulasi keterangan-keterangan saksi Penggugat dan Para Tergugat dengan mengutip dan memuat keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di dalam putusan berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang saksi-saksi berikan di depan persidangan. Untuk itu Pembanding semula Penggugat mengemukakan kembali keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat yang sesungguhnya, sebagai berikut :

• Keterangan Saksi Penggugat :

- 1) ABDUL KADIR ANGKAT, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam masalah pidana atas nama terdakwa FAISAL SYAH Bin Alm. H. AWALUDDIN (Tergugat) atas masalah tanah galian C ini yang melapor saat ini Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah galian C di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;
  - Bahwa setahu saksi ayah saksi yang bernama Jumat Angkat ada menjual tanah kepada Penggugat di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah saksi menjual tanah kepada Penggugat tersebut sudah lama sekali, ada sekitar 3 tahun sebelum pembuatan surat Akta Jual Belinya ;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1999 Akta Jual Beli dibuat saat itu yang menandatangani adalah abang kandung saksi yaitu Merajo Angkat karena orang tua saksi kurang sehat ;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari membuka lahan sendiri ;
- Bahwa setahu saksi ayah saksi juga ada menjual tanah kepada orang tua Tergugat di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;
- Bahwa setahu saksi jarak tanah yang dijual orang tua saksi kepada Penggugat dengan tanah yang dijual kepada orang Tua Tergugat itu tidak berdampingan jaraknya jauh sekitar 1 Ha kalau sekarang sekitar 600 Meter ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual kepada Penggugat sekitar 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual kepada orang tua Tergugat sekitar 3 (tiga) Hektar ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dan saksi melihat langsung bersama Penggugat bahwa tanah Penggugat dikeruk diambil pasir batu (sirtu) dengan eskapator (beko) ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada supir mobil yang mengangkut pasir batu (sirtu) itu katanya yang menyuruh Faisal ;
- Bahwa kondisi tanah saat orang tua saksi menjual kepada Penggugat itu datar rata dengan jalan sekarang sudah tanahnya sudah turun sekali ;
- Bahwa setahu saksi mobil yang mengangkut pasir batu (sirtu) itu mobil Dump Truck 6 (enam) roda dan ada juga yang 10 (sepuluh) roda ;
- Bahwa setahu saksi volume muatan pasir batu (sirtu) dalam bak mobil Dump Truck sekitar 3 s/d 4 kubit pasir batu (sirtu) ;
- Bahwa setahu saksi pasir batu (sirtu) 1 mobil Dump Truck dijual sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu operatornya bernama Jairin (saudara kandung Tergugat) ;

Halaman 26 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan 1 unit mobil Dump Truck warna kuning yang berisikan sekitar 3 s/d 4 kubit pasir batu (sirtu) dan membenarkan bahwa mobil yang mengangkut pasir batu (sirtu) milik Penggugat bentuknya seperti itu dan isi muatannya seperti itu ;
- Bahwa tinggi bak mobil Dump Truck sekitar 70 cm, Lebar 180 cm, panjang bak sekitar 3,80 cm ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada galian C nya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengambil pasir batu (sirtu) ditanah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah menegur orang yang mengambil pasir batu (sirtu) ditanah Penggugat dan mereka menjawab "*kami Cuma makan gaji*" ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berulang kali menegur akan tetapi tidak dihiraukan ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah-tanah tersebut itu hutan sekarang sudah gundul dan sudah sangat turun tanahnya serta sudah banyak kolam-kolam karna dikeruk ;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah itu rata ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah beker punya tanah atau tidak disekitar situ ;
- Bahwa menurut Tergugat semua tanah disitu milik orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi pasir batu (sirtu) di tanah Penggugat tersebut ada dijual kepada masyarakat dan ada dijual kepada proyek ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada mengambil pasir batu (sirtu) ditanah Penggugat sendiri akan tetapi beda letaknya didekat batas tanah Alamuddin Jabat ;
- Bahwa setahu saksi yang diambil oleh Tergugat itu banyak kali ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dikerok sekarang ketinggiannya sekitar 8 samapai 10 meter ;
- Bahwa setahu saksi sungai itu dari dulu sudah ada ;
- Bahwa setahu saksi sungai itu saat ini berpindah-pindah karena sudah dikerok ;
- Bahwa setahu saksi saat ini harga pasir batu (sirtu) 1 mobil Dump Truck sekirat Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) itu sejak 2019 ;

2) DARWIN BAKO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi sering ke Desa Tangga Besi Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam mengambil pasir batu (sirtu) tergantung permintaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil Dump Truck sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara pidana sebelumnya atas nama Terdakwa Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai galian C ;
- Bahwa saksi sering mengambil pasir batu (sirtu) di lokasi galian C Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu milik Tergugat atau bukan ;
- Bahwa saksi membawa mobil Dump Truck 6 (enam) roda ;
- Bahwa saksi mengambil pasir batu (sirtu) disitu ada permintaan masyarakat dan ada juga disuruh sama toke ;
- Bahwa biasanya pembayaran pasir batu (sirtu) itu mingguan dan ada juga langsung bayar, bayarnya melalui ceker ;
- Bahwa setahu saksi ceker Tergugat bernama Muhammad Yusuf ;
- Bahwa setahu saksi 1 mobil Dump Truck 6 (enam) roda mengangkut pasir batu (sirtu) sekitar 3 ½ kubit atau sekitar 5 mangkuk beko ;
- Bahwa setahu saksi 3 ½ kubit pasir batu (sirtu) itu tidak penuh bak mobil Dump Truck kalau penuh sekitar  $\pm$  7 kubit karena jalannya menanjak ;
- Bahwa setahu saksi harga pasir batu (sirtu) sejak tahun 2009 sekitar Rp. 80.000,- per trip/ 1 mobil Dump Truck, kalau tanah sekitar Rp. 50.000,- / Dump Truck ;
- Bahwa kalau pasir batu (sirtu) Rp. 70.000,- juga kadang mereka mau ;
- Bahwa sekarang harga pasir batu (sirtu) sekira Rp. 100.000,-, kalau tanah sekitar Rp. 60.000,- ;
- Bahwa saksi membeli pasir batu (sertu) sekira Rp. 80.000,- dan saksi menjual kepada orang sebesar Rp. 230.000,- ;
- Bahwa setahu saksi pengerokan itu sampai semampu eskapator (beko) biasanya sampai benar benar gak sampai lagi, kadang dibuat jalan dulu supaya bisa masuk eskapator (beko) nya ;

Halaman 28 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan saksi tanah disitu dikerok sampai  $\pm$  7 meter, ada yang diambil dari atas dan ada yang diambil ke bawah ;
- Bahwa saksi melihat eskapator (beko) mengangkut sertu ;
- Bahwa saksi ada melihat sungai dan sungai itu sudah ada dari dulu tapi kecil ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada menjual kepada PT. Sebelum PT mengambil pasir batu (sirtu) saksi ada membeli pasir batu (sirtu) ;
- Bahwa setahu saksi lokasi pengambilan pasir batu (sirtu) itu pindah pindah ;
- Bahwa saksi mendengar cerita sesama supir mengatakan bahwa tanah lokasi tempat saksi mengangkut pasir batu (sirtu) itu tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengambil pasir batu (sirtu) seminggu sekitar 20 x trip ;
- Bahwa kadang 5 x trip sehari ;
- Bahwa mobil yang mengambil pasir batu (sirtu) di galian C Tergugat banyak, bahkan ada yang dari singkil ;
- Bahwa pada tahun 2009 setahu saksi bentuk tanah tempat saksi mengambil pasir batu (sirtu) itu masih bukit sama dengan jalan, sekarang sudah sudah beda turunan ;
- Bahwa setahu saksi sekarang sudah ada yang berbentuk kolam besar ;
- Bahwa setahu saksi lokasi eskapator (boko) mengeruk pasir batu (sertu) itu pindah-pindah ;
- Bahwa kami hanya mngetahui bahwa mengambil pasir batu (sertu) dilokasi tempat Tergugat, semua orang tahu ;
- Bahwa masalah izin galian C saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memiliki unit eskapator (boko) ;
- Bahwa setahu saksi merek eskapator (boko) Tergugat Komatsu, warna Kuning ;
- Bahwa saksi mengetahui itu tanah Penggugat dari masyarakat dan sesama supir ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ada mengalami kerugian bisa sampai 3 Milyar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa selama  $\pm$  1 (satu) tahun ini saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat, saksi tidak tahu Tergugat kemana ;

Halaman 29 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) PAIDI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil Dump Truck 6 (enam) roda ;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan toke H. Dedeh dan toke H. Mansur ;
- Bahwa keseharian saksi membeli pasir batu (sertu) di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;
- Bahwa lokasi mengambilnya di galian C Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ada mengambil disitu ;
- Bahwa saksi bekerja membeli pasir batu sejak tahu 2015, saat itu harganya sekitar 80.000,- per mobil Dump Truck 6 (enam) roda ;
- Bahwa saksi pernah juga membeli pasir batu (sertu) satu mobil Dump Truck Rp. 70.000,- ;
- Bahwa 1 mobil Dump Truck itu memuat 3 sampai 4 kubit pasir batu (sertu) ;
- Bahwa 3 sampai 4 kubit itu sekitar 4 sampai 5 baket (mangkok eskapator) ;
- Bahwa sekarang harganya sudah naik sekitar Rp. 100.000,- ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya itu tanah siapa ;
- Bahwa saksi menjual pasir batu (sertu) sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 230.000,- ;
- Bahwa bayarnya kadang langsung sama cekernya Tergugat yaitu Muhammad Yusuf, kadang pembayarannya 1 minggu sekali ;
- Bahwa bahwa saksi mengangkut pasir batu (sertu) sehari sebanyak 5 X ;
- Bahwa saksi pernah melihat pengambilan pasir batu itu di daerah dekat sungai yang dekat kolam ;
- Bahwa setahu saksi yang mengangkut pasir batu (sertu) menggunakan beko Tergugat ;
- Bahwa sejak saksi mulai bekerja tahun 2015 kolam-kolam itu sudah ada ;
- Bahwa sepenghlihatan saksi daerah itu ada yang sudah tinggi dari jalan dan ada yang sudah dalam kebawah ;
- Bahwa saksi pernah melihat jalan masuk kelokasi itu ditutup dengan tumpukan tanah dan batu, saksi tidak tahu kenapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi dimana tanah yang dikeruk di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam itu tanah Penggugat ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah Penggugat ;
  - Bahwa yang menyuruh saksi adalah toke dan ada juga langsung masyarakat ;
  - Bahwa saksi tahu lokasi punya Tergugat dari sesama supir ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat ;
  - Bahwa saat itu operatornya bernama jirin ;
- 4) SULAIMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi adalah mantan ipar dari Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah ;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat di dalam Penjara karena masalah tanah antara Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat ada 7 orang bersaudara ;
  - Bahwa saksi menikah dengan kakak Tergugat sekitar bulan Desember 1997 ;
  - Bahwa setahu saksi orang tua dari Tergugat yaitu Alm. H. Awaluddin ;
  - Bahwa saksi pernah tinggal di Jl. Cut Nyak dhien tempat orang tua saksi yaitu sekitar tahun 2009 setelah saksi pindah ke subulussalam;
  - Bahwa setahu saksi Alm. H. Awaluddin yaitu orang tua Tergugat sejak saksi menikah sampai meninggal tinggal di Jl. Teuku Umar ;
  - Bahwa saat saksi menikah dengan kakak Tergugat juga di rumah Jl. Teuku Umar tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi Alm. H. Awaluddin yaitu orang tua Tergugat tidak pernah tinggal di Jl. Cut Nyak dhien hanya tinggal di Jl. Teuku Umar ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah pembagian warisan Alm. H. Awaluddin ;

Halaman 31 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di Jl. Cut Nyak dhien dan saksi diperlihatkan rumah Tergugat di Jl. Cut Nyak dhien dan saksi mengiyakan serta memang itu rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah dan rumah tersebut, yang saksi tau itu rumah Tergugat ;
- Bahwa ditambah lagi istri Tergugat pernah menawarkan kepada keluarga saksi rumah Tergugat di Jl. Cut Nyak dhien tersebut dengan harga Rp. 700.000,- akan tetapi pada saat itu keluarga saksi tidak memiliki uang ;
- Bahwa setahu saksi rumah Alm. H. Awaluddin di Jl. Teuku Umar tanahnya luas sekali saksi tahu karena saksi menikahnya dahulu disitu ;
- Bahwa sekarang disamping rumah Alm. H. Awaluddin tersebut sudah ada rumah-rumah anaknya ;

## • Keterangan Saksi Tergugat

1) MUHAMMAD YUSUF, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ada di Rutan ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Usaha Karya Keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan dengan gaji Rp. 500.000,- perminggu ;
- Bahwa saksi sebagai ceker sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pasir batu (sertu) di daerah Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;
- Bahwa setahu saksi ditanah Penggugat yang mengambil pasir batu (sertu) adalah PT. Anak Laut yaitu sekitar tahun 2016 kebawah ;
- Bahwa saat itu cekernya atasnama madin ;
- Bahwa setahu saksi selain PT. Anak Laut tidak ada lagi yang mengambil tanah dilokasi Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tanah CV. Usaha Karya Keluarga di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam luas ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan dari CV. Usaha Karya Keluarga, saksi hanya diberitahu sama kakak Tergugat yang bernama Trisnawati dan Tergugat sendiri ;

Halaman 32 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Majelis Hakim turun melihat lapangan dan mengukur saat itu saksi ada ;
- Bahwa setahu saksi CV. Usaha Karya Keluarga itu **masih bundel waris dari Alm. H, Awaluddin** ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian sebelum tahun 2016 karena saat itu saksi belum bekerja ;
- Bahwa setahu saksi tahun 2016 itu sudah ada kerukan ;
- Bahwa setahu saksi anak Alm. H. awaluddin ada 8 (delapan) orang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai ceker yaitu menulis berapa orang yang membeli pasir batu (sertu) dan menulis plat nomor Polisinya, serta mencatat nama supirnya ;
- Bahwa mobil yang membeli pasir sertu (sertu) yaitu mobil Dump Truck 6 (enam) roda yang berisi 4 kubit ;
- Bahwa setahu saksi 1 mobil Dump Truck berisi 4 kubit pasir batu (sertu) itu baknya tidak penuh ;
- Bahwa 4 kubit tersebut sekitar 5 (lima) baket eskapator (beko) ;
- Bahwa tahun 2016 harga pasir sertu (sertu) 1 mobil Dump Truck berisi 4 kubit Rp. 60.000,- dan tahun 2019 Rp. 100.000,- ;
- Bahwa sehari pasir batu (sertu) dibeli sekitar 40 s/d 50 mobil Dump Truck ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada izin usaha bergerak dibidang galian C yaitu CV. Usaha Karya Keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh tentang izin-izinnya ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah Tergugat dengan Penggugat jauh ;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil tanah Penggugat yaitu PT. anak Laut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Darwin Bako, dan Paidi serta saksi pernah menguti uang dari mereka karena membeli pasir batu (sertu) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat punya galian C atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta jual beli milik Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi operator eskapator yaitu atas nama Zairin ;
- Bahwa setahu saksi tanah dari CV. Usaha Karya Keluarga ada juga diambil/dibeli oleh PT ;
- Bahwa setahu saksi CV. Usaha Karya Keluarga pernah bekerja sama dengan Pelita Nusa ;
- Bahwa setahu saksi supir mobil Dump Truck bayarnya seminggu sekali;

Halaman 33 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pembukuannya ada ;
- Bahwa saksi melaporkan kepada CV. Usaha Karya Keluarga seminggu sekali juga ;
- Bahwa setahu saksi pasir sertu yang diambil Darwin Bako dan paidi bukan tanah Penggugat melainkan tanah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ceker sebelum saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT. Anak Laut degan Penggugat ;

2) MAWARDI, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil di PT. Anak Laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Anak Laut sejak 2016 ;
- Bahwa saksi membawa mobil tronton yang 10 (sepuluh) roda ;
- Bahwa mobil PT. Anak Laut ada 3 unit ;
- Bahwa PT. Anak Laut bekerja buat jalan ;
- Bahwa saksi pernah mengambil tanah pasir batu (sertu) di atas tanah Penggugat ;
- Bahwa saa itu disuruh bos PT. Anak Laut ambil di tanah Penggugat ;
- Bahwa saat itu ada anak Penggugat disana yang bernama Madin ;
- Bahwa saat itu cekernya anak Penggugat yaitu Madin ;
- Bahwa lokasi saksi mengangkut pasir batu (sertu) di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam ;
- Bahwa saat itu kami keluar masuk mengambil pasir batu (sertu) melalui jalan pak Alamuddin Jabat ;
- Karena pasir batu (sertu) yang kami angkut besebelahan dengan tanah alamuddin jabat dekat pohon aren ;
- Bahwa setahu saksi mengambil pasir batu (sertu) dit tanah Penggugat hanya sekitar 3 s/d 4 bulan saja yaitu tahun 2016 ;
- Bahwa setahu saksi saat itu kami mengangkut 1 hari sekitar 7 s/d 8 kali;
- Bahwa tidak tahu masalah kerja sama saksi Cuma bawa dan antar ;
- Bahwa yang suruh saksi saat itu PT. Anak Laut ;
- Bahwa setahu saksi 1 mobil tronton buat sekitar 10 (sepuluh) kubit pasir batu (sertu) ;
- Bahwa saksi tidak tahu harganya ;

Halaman 34 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi masih bekerja dan saat ini bekerja di mengambil pasir batu (sertu) di tanah keluarga Tergugat ;
- 3) ERDIAN JOKO KUSWANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan selaku kontributor pada Metro TV ;
  - Bahwa saksi menggunakan drone sejak tahun 2019 ;
  - Bahwa saksi datang kelapangan saat itu sebagai jurnalistik bukan permintaan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi GPS bisa mengunci titik kordinat ;
  - Bahwa setahu saksi GPS juga bisa membuka satelit ;
  - Bahwa setahu saksi semua instansi pemerintah menggunakan GPS bukan dengan drone ;
  - Bahwa setahu saksi semua orang bisa punya drone ;
  - Bahwa data yang saksi ambil dari drone adalah hanya data pembandingan tidak bisa sebagai pegangan ;
  - Bahwa apabila saksi dipersalahkan karena hukum, di dalam jurnalis ada mekanismenya dan harus melalui tahapan-tahapan ;
  - Bahwa data yang saksi dapat adalah data dari pemeriksaan lapangan yang dihadiri majelis hakim, tetapi saksi tidak ikut secara keseluruhannya ;
  - Bahwa saksi memperoleh data lengkapnya dari saudara Muhammad Yusuf ;
  - Bahwa setahu saksi saudara Muhammad Yusuf bukan tim petugas dari Pengadilan ;
  - Bahwa terhadap bukti T-XXV (T-25) yaitu foto-foto hasil dari drone saksi, saat itu kuas hukum Tergugat meminta dan hany untu menjelaskan **bukan** untuk dijadikan alat bukti ;
  - Bahwa saksi tidak ada ikut dalam pengukuran sampai kedalam-dalam itu dengan tim dari Majelis Hakim ;
  - Bahwa setahu saksi instansi Pemerintah belum ada yang menggunakan drone untuk menentukan titik kordinat ;
  - Bahwa titik kordinat yang di drone saksi, saksi yang mengklik titik kordinatnya ;
  - Bahwa saksi mengunci titik kordinat pada saat setelah selesai pemeriksaan setempat oleh Majelis hakim ;

Halaman 35 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di video drone saksi tidak ada gambar kegiatan majelis hakim serta kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menentukan titik koordinat;
  - Bahwa tidak semua titik koordinat saksi ikuti ;
  - Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan tentang angkaka-angka yang keluar di drone ;
  - Saksi tidak pernah meminta izin kepada Penggugat untuk melakukan pengambilan/menjalankan/mengeperasikan drone saksi di atas tanah penggugat ;
  - Bahwa menggunakan drone juga ada errornya ;
7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat serta keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 31/Pid.B/2017/PN-SKL menerangkan bahwa harga pasir batu (sertu) 1 (satu) mobil dum truck bermuatan  $\pm$  3 kubit dijual oleh Tergugat ada sebesar 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada ada sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) serta sejak tahun 2019 naik menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Fakta mana membuktikan bahwa pasir batu (sertu) di atas tanah milik Pembanding semula Penggugat yang dijual oleh Terbanding semula Tergugat rata-rata sebesar Rp. 70.000,- per 1 (satu) mobil dum truck bermuatan  $\pm$  3 kubit sebagaimana dalil gugatan Pembanding semula Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwin Bako, Paidi dan Muhammad Yusuf Terbanding semula Tergugat memiliki 1 (satu) unit eskapator (beko) merek/type Komatsu, warna Kuning sebagaimana poin 8.2 surat gugatan, yang dimana juga digunakan Terbanding semula Tergugat untuk mengeruk pasir batu (sertu) termasuk dilokasi tanah milik Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya terhadap harta benda tersebut patut dan beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan untuk pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat.
- Bahwa Terbanding semula Tergugat di satu sisi di dalam bukti surat T-20 dan T-21 menerangkan bahwa eskapator adalah milik Ridwan/Fajar akan tetapi di satu sisi yang lain Terbanding semula Tergugat menjelaskan bahwa 1 (satu) unit eskapator (beko) merek/type Komatsu, warna Kuning tersebut merupakan inventaris dari CV. Usaha Karya Keluarga yang notabene merupakan perusahaan milik orang tua Tergugat yaitu Alm. H. Awaluddin

Halaman 36 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat ini dikelola oleh Ahliwarisnya termasuk Terbanding semula Tergugat yang belum pernah difaraidkan.

Bahwa hal ini terlihat bahwa Terbanding semula Tergugat hendak mengaburkan serta hendak ingin lari dari tanggungjawabnya dari apa yang dilakukannya terhadap Pembanding semula Penggugat.

Bahwa jika memang eskapator tersebut merupakan milik/inventaris dari CV. Usaha Karya Keluarga yang bergerak dibidang galian C yang pemiliknya adalah orang tua Tergugat sendiri yaitu Alm. H. Awaluddin yang saat ini dikelola oleh Ahliwarisnya termasuk Tergugat, dan dengan CV tersebut pula Tergugat mengambil/mengeruk pasir batu (sertu) di atas tanah milik Penggugat, serta CV. Usaha Karya Keluarga beserta inventaris CV tersebut merupakan bagian dari warisan yang ditinggalkan dari Alm. H. Awaluddin kepada ahli warisnya yang belum dibagi yang tindakan Tergugat tersebut juga mendapat **keuntungan** bagi CV. Usaha Karya Keluarga (keluarga besar Alm. H. Awaluddin) oleh karenanya sudah sepatutnya pula 1 (satu) unit eskapator (beko) merek/type Komatsu, warna Kuning tersebut dapat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat atas tindakan Terbanding semula Tergugat tersebut, atau dapat pula dikompensasikan menjadi bagian waris Tergugat dari warisan orang tua Terbanding semula Tergugat sendiri yaitu Alm. H. Awaluddin

9. Bahwa begitu pula terhadap sita jaminan yang di ajukan Pembanding semula Penggugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya, terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sebagaimana poin 8.1 surat gugatan, berdasarkan keterangan saksi bahwa 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya tersebut merupakan milik Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat yang menempati rumah tersebut dan didukung pula dengan surat keterangan dari Kepala Kampung Subulussalam serta hal mana istri Terbanding semula Tergugat pernah menawarkan rumah tersebut untuk dijual kepada keluarga saksi Sulaiman akan tetapi pada saat itu keluarga saksi Sulaiman tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Oleh karena itu atas dasar tersebut patut dan beralasan hukum objek sita jaminan poin 8.1 surat gugatan dapat dijadikan pembayaran ganti kerugian yang dialami pembanding semula Penggugat.



Bahwa Terbanding semula Tergugat ada mengajukan bukti T-15, bukti T-16 dan bukti T-26 yang menerangkan bahwa H. Awaluddin memiliki sebidang tanah dan rumah di Jl. Cut Nyakdin.

Bahwa terhadap bukti T-15, dan bukti T-16 yang diajukan Tergugat tersebut **hanyalah copyan saja**, Terbanding semula Tergugat sepanjang persidangan tidak dapat memperlihatkan aslinya serta tidak pula didukung dengan alat bukti yang lain termasuk dengan keterangan saksi, oleh karenanya alat bukti surat yang tidak ada aslinya **tidak dapat berdiri sendiri** dan harus pula didukung oleh alat bukti yang lain maka patut dan beralasan hukum bukti T-15 dan T-16 untuk dikesampingkan.

Lagi pula bukti T-15, bukti T-16 dan bukti T-26 tersebut tidak ada menerangkan tanah mana yang dibeli oleh H. Awaluddin tersebut, tidak ada tercantumnya nomor rumah/nomor tanah, hanya tersebut Jl. Cut Nyak Din. Bahwa setahu Pembanding semula Penggugat Jl. Cut Nyak Din tersebut sangat luas dan bukan hanya 1 rumah saja melainkan puluhan rumah, oleh karenanya patut diduga bahwa bukti T-15 dan T-16 bukan tanah yang dimohonkan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan sebagaimana poin 8.1 surat gugatan.

Bahwa jika bukti T-15 dan T-16 merupakan harta milik orang tua Terbanding semula Tergugat yaitu H. Awaluddin yang saat ini sudah meninggal dunia maka harta tersebut merupakan warisan dari Alm. H. Awaluddin yang berum pernah dibagikan kepada ahli warisnya termasuk kepada Terbanding semula Tergugat, oleh karena tindakan Terbanding semula Tergugat mengambil/mengeruk pasir batu milik Penggugat menggunakan CV. Usaha Karya Keluarga yang bergerak dibidang galian C yang notabene juga merupakan warisan dari Alm. H. Awaluddin yang tindakan Tergugat tersebut juga mendapat **keuntungan** bagi CV. Usaha Karya Keluarga (keluarga besar Alm. H. Awaluddin) maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum tanah dan rumah sebagaimana bukti T-15 dan T-16 tersebut dapat dijadikan sita jaminan untuk pembayaran ganti rugi yang dialami Penggugat atas tindakan Terbanding semula Tergugat atau dapat pula dikompensasikan menjadi bagian waris Terbanding semula Tergugat dari warisan orang tua Terbanding semula Tergugat sendiri yaitu Alm. H. Awaluddin ;

10. Bahwa begitu juga terhadap 1 (satu) unit mobil minibus merek/type Nissan Terrano, warna hitam milik Terbanding semula Tergugat yang dimohonkan untuk dijadikan sita jaminan untuk membayar ganti kerugian kepada





Pembanding semula Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

11. Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan Terbanding semula Tergugat tentang izin galian C CV. Usaha Karya Keluarga yang **tidak ada aslinya** menerangkan serta membenarkan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam mengambil tanah milik Pembanding semula Penggugat menggunakan usaha galian C CV. Usaha Karya Keluarga yang notabene merupakan warisan dari orang tua Terbanding semula Tergugat yaitu Alm. H. Awaluddin yang belum pernah difaraidl kepada masing-masing ahli warisnya. Bahwa atas tindakan Terbanding semula Tergugat mengambil/mengeruk tanah berupa pasir batu (sirtu) milik Penggugat sebagaimana Pembanding semula Penggugat jelaskan di atas dan telah pula memberikan **keuntungan** kepada CV. Usaha Karya Keluarga termasuk kepada seluruh ahli waris Alm. H. Awaluddin oleh karenanya patut dan beralasan hukum gugatan Pembanding Penggugat untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan Terbanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan penjelasan bukti tersebut maka diperoleh fakta bahwa galian C CV. Usaha Karya Keluarga **telah berakhir masa berlakunya** ;

12. Bahwa berdasarkan bukti T-3 s/d bukti T-14 yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, dimana bukti T-3 s/d bukti T-14 tidak termasuk kedalam tanah milik Pembanding semula Penggugat dan tanah Penggugat tidak ada berbatas langsung dengan tanah Terbanding semula Tergugat, bukti tersebut hanya menjelaskan bahwa bukti T-3 s/d bukti T-14 milik/inventaris dari CV. Usaha Karya Keluarga yang notabene merupakan warisan dari orang tua Terbanding semula Tergugat yaitu Alm. H. Awaluddin yang belum pernah difaraidl kepada masing-masing ahli warisnya.

Bahwa Pembanding semula Penggugat melihat bukti T-3 s/d bukti T-14 mendukung dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dimana Terbanding semula Tergugat sendiri yang memperlihatkan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Alm. H. Awaluddin itu sangat-sangat banyak, sehingga tidak mengapa apabila Terbanding semula Tergugat tidak memiliki sedikitpun harta akan tetapi memiliki dan memperoleh warisan dari harta peninggalan orangtuanya yang dapat dibebankan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat, lagian Terbanding



semula Tergugat juga merupakan alak laki-laki yang dimana memperoleh haknya 2 bagian dari anak perempuan ;

13. Bahwa berdasarkan bukti T-25 yang diajukan Tergugat membuktikan bahwa Tergugat mengakui dan mebenarkan dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian atas tanah milik Penggugat berupa pasir batu (sertu), pengakuan mana sebagai bukti yang sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat. Akan tetapi Tergugat masih tidak percaya dan tidak mau mengakui bahwa luas tanah yang dikerok Tergugat seluas  $\pm 4$  Ha sebagaimana hasil pengukuran pemeriksaan setempat serta didukung dengan hasil pengukuran melalui GPS yang dilakukan pihak Dinas Perkebunan dan kehutanan Kota Subulussalam (bukti P-11).

Bahwa terhadap bukti T-25 ini juga sudah Penggugat jelaskan panjang lebar pada kesimpulan pada poin 7 dan keterangan saksi Erdian Joko Kuswanto, yang jelas pihak yang mengeluarkan atau yang mengoperasikan drone tersebut telah mengatakan dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah memberikan izin foto-foto tersebut untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan dan data yang saksi miliki juga hanya perbandingan serta instansi pemerintahan dalam menentukan titik kordinat menggunakan GPS bukan menggunakan Drone.

14. Bahwa secara hukum pembuktian, Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, hal mana dapat dilihat dan ditarik dari bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Akan tetapi dengan pemikiran yang sempit dan kurang teliti, serta bersikap tidak adil, Majelis Pengadilan Negeri Singkil dengan begitu saja menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang sedemikian sangat-sangat bertentangan dengan perasaan keadilan ;

15. Berdasar hal tersebut tdk ada keraguan untk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Ketua / Maielis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) di atas tanah milik Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar :
  - 3.1 Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.713.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) ;
  - 3.2 Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Sehingga jumlah total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.713.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 4. 713.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) ;
3. Menyatakan sita jaminan berupa :
  - 4.1.1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya, terletak di Jl. Cut Nyak Dien, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas :
    - Utara dengan tanah H. Ismail Aso Bancin.
    - Barat dengan sungai dan tanah Tgk Syarifuddin.
    - Selatan dengan tanah Bakri, murmur, H. Ismail Aso Bancin dan malum.
    - Timur H. Ismail Aso Bancin dan tanah Alamuddin Jabat
  - 9.2.1 (satu) unit eskapator (beko) merek/type Komatsu, warna Kuning ;
  - 4.3.1 (satu) unit mobil minibus merek/type Nissan Terrano, warna hitam ;

adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan ;

Halaman 41 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



5. Menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 7/Pdt.G/2019/PN.SKL, kepada Terbanding melalui Kami selaku kuasa hukumnya dalam putusan yang dimintakan banding oleh Pembanding tersebut, yang disampaikan secara sah dan patut oleh IMIRZAN AKHYAR, SH, Nip. 19670911.1987703.1001, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas perintah Ketua Pengadilan Medan, untuk menjalankan guna memenuhi maksud surat Panitera Pengadilan Negeri Singkil No. W2.U11/683/HK.02/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020. yang diterima Terbanding pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020.

Bahwa sejak saat diterimanya relas tersebut diatas barulah Terbanding mengetahui bahwa terhadap putusan Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-SKL, tanggal 02 Juni 2020, oleh Penggugat semula telah mengajukan upaya hukum banding, yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat/ Pembanding yang bernama Abdul Salam Putra, SH, yang mengajukan banding pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil No 7/Pdt.G/2019/PN-SKL, tanggal 02 Juni 2020.

Bahwa selanjutnya terhadap permohonan banding yang telah dilakukan oleh Pembanding tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh oleh IMIRZAN AKHYAR, SH, Nip. 19670911.1987703.1001, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas perintah Ketua Pengadilan Medan, untuk menjalankan guna memenuhi maksud surat Panitera Pengadilan Negeri Singkil No. W2.U11/683/HK.02/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020. telah menyerahkan Memori Banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020.

Bahwa pada saat yang bersamaan dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh oleh IMIRZAN AKHYAR, SH, Nip. 19670911.1987703.1001, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas perintah Ketua Pengadilan Medan, untuk menjalankan guna memenuhi maksud surat Panitera Pengadilan Negeri Singkil No. W2.U11/683/HK.02/VI/2020,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2020, kepada terbanding juga diserahkan Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Skl.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Penyampaian Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil selayaknya dapat diterima dan selanjutnya dilakukan pemberkasannya untuk dikirim kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk kelengkapan berkas banding tersebut dan selayaknya dinyatakan Penyerakan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding ini diajukan telah sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya demi hukum beralasan untuk dapat diterima ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Skl, tanggal 02 Juni 2020 yang dimintakan Banding oleh oleh Terbanding sekarang ini menyatakan dapat menerimanya, karena putusan Judex A Quo (Pengadilan Negeri Singkil) sama sekali tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan putusannya sudah benar dan tepat, karenanya diminta kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara ditingkat banding ini dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Skl, tanggal 02 Juni 2020.

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan Judex A Quo (Pengadilan Negeri Singkil) sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka oleh karenanya sangat beralasan keberatan yang dijadikan Pembanding agar putusan tersebut dibatalkan adalah sangat tidak beralasan ;

Bahwa bila diperhatikan alasan keberatan dari Pembanding sama sekali tidak beralasan untuk dapat dijadikan dasar dan alasan dalam membatalkan Putusan A Quo (Pengadilan Negeri Singkil) yang dibenarkan karena putusan Judex A Quo (Pengadilan Negeri Singkil) telah mencerminkan rasa keadilan berdasarkan hukum dan rasa keadilan bukan harus sesuai keinginan dari salah satu pihak semata, akan tetapi putusan yang mencerminkan rasa keadilan hukum.

Bahwa kemudian daripada itu Putusan Judex A Quo (Pengadilan Negeri Singkil) sama sekali bukan tindakan yang secara hukum membatalkan dengan sendirinya Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 7/Pdt.G/2019/PN-Skl, tanggal 02 Juni 2020., karena jika disermati dengan seksama putusan yang dimintakan Banding ini telah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, sehingga azas putusan yang dimintakan banding ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan cukup, dan tidak terlihat ada tindakan dari Judex a Qu yang membatalkan sendiri Putusan yang dimintakan banding ini.

Halaman 43 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Putusan Judex A Quo telah dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup tersebut, sehingga putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah Masyarakat, oleh karena beralasan untuk dapat dipertahankan ;

Bahwa oleh karenanya alasan Pembanding pada ad 1. tersebut yang menyatakan “ bahwa Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Singkil..... dst tindakan mana secara hukum membatalkan dengan sendirinya putus terhadap alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya ternyata harus dikesampingkan .

Bahwa adalah hal yang tidak dipungkiri bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding yang menggugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding didasarkan kepada diputuskan Pengadilan Negeri Singkil dalam perkara pidana Nomor 31/Pid.B/2017/PN-Skl, tanggal 22 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda aceh Nomor : 165/PID/2017/PT-BNA, tanggal 5 Desember 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152 K/Pid/2018, tanggal 24 April 2018 dengan keugian dari Korban hanya diuraikan dan terdapat pada Surat Dakwaan yang menyebut kerugian Korban/ Pembanding sebesar Rp. 2.500.000.000,- , bukan terdapat pada Amar putusan dalam perkara pidana tersebut dan terhadap Surat Dakwaan tersebut tidak ada perinciannya.

Bahwa lebih jauh lagi bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan ganti rugi yang berasal dari Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2017/PN-Skl, tanggal 22 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda aceh Nomor : 165/PID/2017/PT-BNA, tanggal 5 Desember 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152 K/Pid/2018, tanggal 24 April 2018 mendalilkan kerugiannya dan menggugat ganti rugi kepada Terbanding menjadi sebesar Rp. 3.713.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) dan perbuatan pencurian berlangsung dari tahun 2002, sehingga dasar gugatan Penggugat/ Pembanding tidak lagi konsisten berdasarkan pada Perkara Pidana tersebut diatas.

Bahwa terhadap Pertimbangan Judex a Quo ( Pengadilan Negeri Singkil) pada halaman 61 dari 63 yang berisi “ Menimbang, Bahwa dari putusan pidana tersebut jelas belum diketahui kerugian akibat pengerokan tersebut , meskipun dalam dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milya lima ratus juta rupiah) sedangkan dalam gugatan Penggugat malah menyatakan kerugian tersebut sebesar Rp. 3.713.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tig belas juta rupiah) tersebut sementara uraiannya tidak jelas” adalah merupakan

Halaman 44 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



pertimbangan yang tepat yang didasarkan kepada fakta persidangan, alat bukti maupun fakta yang terungkap dalam sidang lapangan .

Bahwa oleh karena baik Pembanding maupun Terbanding sama – sama mengajukan Putusan Perkara Pidana Nomor 31/Pid.B/2017/PN-Skl, tanggal 22 Agustus 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda aceh Nomor : 165/PID/2017/PT-BNA, tanggal 5 Desember 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 152 K/Pid/2018, tanggal 24 April 2018, sehingga pertimbangan Judex A Quo telah tepat dan benar sehingga sangat beralasan untuk tetap dapat dipertahankan.

Bahwa dari pertimbangan Judex Aquo (Pengadilan Negeri Singkil) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah tepat dan sangat beralasan untuk dipertahankan, karena memang ternyata dasar ganti rugi yang didalilkan Penggugat Pembanding berdasarkan kepada Putusan Pidana, akan tetapi didalam putusan Pidana tersebut, tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya dalam menuntut ganti rugi pada faktanya berbeda dengan yang telah diputuskan dalam perkara pidana.

Bahwa sebagai dasar penggugat dalam menentukan dan menghitung kerugiannya atas pengambilan/ pengerokan pasir dan batu yang didalilkan dilakukan Terbanding diatas tanah seluas 4 Ha milik Tergugat yang ketinggian tanahnya saja tidak rata dan tidak benar Terbanding telah melakukan pengorekan dengan kedalaman 7 meter sampai 8 meter, apalagi dalam gugatannya menghitungnya menjadi rata-rata 8 meter, hal ini telah jelas tidak ada di dalam putusan Pidana yang dijadikan sebagai dasar gugatan menuntut ganti rugi atas kerugian Perbanding.

Bahwa oleh karena itu dalil pertimbangan putusan Judex A Quo pada Halaman 60 dari 63 pada alinea 7 (tujuh) putusan perdata gugatan No. 7/Pdt.G/2019/PN-SKL yang berisi “Menimbang bahwa dalam gugatan juga tidak diuraikan secara jelas lebar dan panjang dari ketinggian kerokan dan/ atau galian. padahal, hal tersebut menjadi sangat penting untuk mendapat volume (luas) dari masing-masing kerokan” telah tepat dan benar.

Bahwa demikian juga pertimbangan putusan Judex A Quo pada halaman 62 dari 63 pada alinea 2 (kedua) putusan perdata gugatan No. 7/Pdt.G/2019/PN-SKL yang berisi “Menimbang, bahwa oleh kaena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas : luas tanah yang dikerok dan/ atau digali (tinggi lebar dan panjang masing –masing kerokan dan/ dan atau galian), berupa kerokan dan/ atau galian, dan batas-batas tanah yang dikerok dan/atau yang digali, serta pengerokan dan/ atau penggalian tersebut dimulai dari tahun berapa dan

Halaman 45 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



sampai tahun berapa (sesuai putusan pidana atau sesuai gugatan) maka gugatan Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur libelium)” telah tepat dan benar.

Bahwa demikian juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Terbanding dalam Kesimpulannya yang telah menguraikan sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi.**

**1. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)**

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat telah terbukti bahwasanya gugatan Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas, karena baik bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat, terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pengerukan/ mengambil tanah material sirtu didalam isi gugatan terhitung sejak tahun 2002 tidak terbukti sama sekali, demikian juga dalam Putusan Pidana No. 31/Pid.B/2017/PN-Skl tanggal 22 Agustus 2017 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat sebagai alat bukti, tidak mempunyai bukti yang kuat, untuk menyatakan Tergugat telah dinyatakan bersalah karena melakukan pengerukan/ Penggalan sirtu milik Penggugat sejak tahun 2012 ;

Bahwa oleh karena dengan adanya perbedaan waktu/ tahun dari Pengambilan/ Pengerukan tanah material sirtu yang didalilkan dalam gugatan dengan yang diputuskan dalam putusan perkara pidana yang sama-sama dijadikan alat bukti surat baik Tergugat maupun Penggugat dalam perkara ini, maka dapat disimpulkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Tergugat telah membuktikan pada dalil eksepsi didalam jawaban maupun didalam Duplik Tergugat.

**2. Tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)**

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan siapa yang membeli tanah sirtu dari Tergugat, sehingga tidak jelas pula siapa pemilik ketiga barang yang dimintakan Penggugat untuk diletakkan sita jamian, karena barang yang dimohonkan sita tidak terbukti milik dari Tergugat, melainkan milik orang lain ;

Bahwa Karena kurangnya pihak-pihak didalam gugatan Penggugat, maka Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak, karena barang yang diminta untuk diletakkan sita jaminan tidak terbukti milik Tergugat tetapi milik orang lain yang seharusnya diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum gugatan Penggugat telah cukup untuk dinyatakan tidak dapat diterima.



**II. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Tergugat mohon segala apa yang di uraikan didalam Eksepsi tersebut diatas dan didalam jawaban serta didalam duplik terdahulu, dianggap telah dimasukkan kedalam pokok Perkara ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok Perkara, karenanya tidak perlu di ulang kembali disini ;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas apa yang dituduhkan oleh Penggugat bahwasanya Tergugat telah melakukan Pengambilan/Pengerukan tanah milik Penggugat yang terlelak di Desa Tangga Besi, Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, seluas  $\pm$  4 Ha, dengan kedalaman  $\pm$  7 meter sampai  $\pm$  8 meter.
3. Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tentang kepemilikan tanah tempat pengambilan/ pengorekan material tanah sirtu yang telah dijadikan sebagai lahan galian c milik orang tua Tergugat yang berasal dari inventaris dari CV. Usaha Karya Keluarga seluas  $\pm$  14 Ha. yang didalamnya tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat dalam membantah gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T- I s/d T- XXVI.

Alat bukti surat :

5. Bahwa T-I s/d T- XXVI dapat diakui sebagai alat pembuktian karena telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara juridis format dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam menguatkan bantahan/ Eksepsi Tergugat dan dalam menguatkan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara, sehingga Tergugat dapat menyimpulkan perkara ini sebagai berikut :
6. Bahwa sebelum timbulnya surat kepemilikan tanah milik Penggugat (bukti P- 1 s/d P-4), orang tua Tergugat telah melakukan pengambilan/ pengerukan material tanah diatas tanah objek perkara, dengan adanya dasar kepemilikan tanah secara sah yang dimiliki orang tua Tergugat sesuai dengan bukti T-I s/d T-II.
7. Bahwa jauh sebelum tahun 2002 atau pun tahun 2012 orang tua Tergugat telah memiliki tanah tempat usaha galian c yang digugat Penggugat tersebut, yang dibuktikan bukti T-II s/d T-XIV ;
8. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat yang melakukan Pengorekan/ pengambilan material tanah sirtu diatas tanah milik orang tuanya sendiri



bukanlah perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar sama sekali dan oleh karenanya gugatan Penggugat sangat beralasan untuk ditolak.

9. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat telah melakukan pengambilan/ pengerukan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Tangga Besi, Kecamatan Simpang Kiri – kota Subulussalam seluas  $\pm$  4 HA dengan kedalaman lebih kurang 7 sampai 8 meter, dimana sewaktu dilakukan sidang lapangan telah terbukti kedalaman tanah tidak sama atau berbeda-beda, karena topografinya tidak rata, hal ini terlihat dari pinggir tempat lokasi pengerukan tidak semunya ada pengerukan/ penggalian tanah dan demikian juga ditengah tidak ada pengorekan karena Daerah Aliran Sungai ;
10. Bahwa lagi pula berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat (Mawardi) supir di PT. Anak Laut), ternyata Penggugat sendirilah yang melakukan pengorekan ditanah tersebut dan menjualnya kepada PT. Anak Laut, sehingga tidak terbukti Tergugat melakukan Pengorekan/ mengambil tanah yang jumlahnya menurut dalil gugatan keseluruhannya dengan ketinggian/ kedalaman 8 meter dengan luas 4 Ha. yang bila dihitung keseluruhannya berjumlah 320.000.000 m<sup>3</sup>.
11. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat bahwasanya Tergugat ada mengambil/ melakukan pengerukan material tanah seluas 4 ha dengan ketinggian/ kedalaman 8 meter sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang telah berlangsung sejak tahun 2002, karena sampai dengan tahun 2013 usaha galian c milik orang tua Tergugat dan setelah orang tua Tergugat meninggal tahun 2013 barulah kemudian usaha galian C tersebut dilanjutkan oleh Tergugat bersama – sama dengan Keluarga Tergugat;
12. Bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Tergugat telah dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas kerugian materiil sebesar Rp. 3.713.000.000 (Tiga milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah, oleh karenanya apa yang dinyatakan Penggugat tidak terbukti sama sekali, oleh karenanya mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh isi gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.





## Alat bukti Saksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. Yusuf, 2. Mawardi 3. Erdi Joko Kuswanto, dan keterangannya ketiga saksi tersebut diberikan di depan persidangan dengan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi dalam menguatkan bantahan/ Eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Yusuf, Umur 41 tahun, agama islam, alamat Subulussalam yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Sudah bekerja di CV. Usaha Keluarga (milik keluarga Tergugat) selama 4 tahun sebagai tukang tulis ( ceker ).
  - Saksi bekerja di lokasi objek perkara yaitu galian C milik orang tua Tergugat
  - Saksi tidak pernah menjual dan menggali tanah milik Penggugat.
  - Saksi mengetahui soal sengketa tanah, dilakukan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat.
  - Pada saat saksi bekerja di lokasi galian c milik keluarga Tergugat ada melihat pengorekan tanah galian C diatas tanah milik Penggugat yang tukang tulisnya/ cekernya anak Penggugat yang bernama Badli pada tahun 2017.
2. Mawardi, umur 40 tahun, agama islam, alamat subulussalam, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Saksi bekerja di perusahaan PT. Anak Laut pada tahun 2016, sebagai supir dum truck motor roda 10.
  - PT. Anak Laut ada mengambil dan membeli bahan sirtu diatas tanah milik Penggugat
  - Yang mengusahi dan mengawasi usaha galian c milik Penggugat adalah anak Penggugat bernama Badli sejak tahun 2016 yang berlangsung selama 3 bulan.
  - Sirtu yang diambil dari lokasi tanah milik Penggugat dibawa ke base camp PT. Anak Laut sebanyak 10 M3/DT ( Dum Truck ) Intrer kuler.
  - Yang mengambil tanah sirtu diatas tanah Penggugat hanyalah PT. Anak Laut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam setiap hari PT. Anak Laut mengambil sirtu diatas tanah milik Penggugat sebanyak 6 Dum Track yang setiap mobil dum Trucknya berisi 10 m3 yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan
- 3. Erdi Joko Kuswanto, umur 39 tahun, alamat Subulussalam.yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat.
  - Saksi ada melakukan Pengukuran atas objek perkara
  - Pengukuran saksi lakukan dengan memakai alat drone yang hasilnya lebih akurat dan seluruhnya terekam secara detail.
  - Data yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari persidangan setempat.
  - Data yang diperoleh berdasarkan data kedua belah pihak yang berperkara,dan data diberikan sebagai Pembanding.
  - Gambar yang diberikan berdasarkan dari data-data ke dua belah pihak yang berperkara.
  - Berkas dan data luas Tanah yang di kerok berdasarkan data baik dari Tergugat maupun Penggugat jumlahnya seluas 3,6 HA

Bahwa oleh karena berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan hormat dimohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara banding ini agar dapat menolak Permohonan banding dari Pembanding dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil yang dimohonkan banding sekarang ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak memuat hal-hal baru namun hanya bersifat pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak dalam jawab-jinawab dan dalam kesimpulannya di persidangan di Pengadilan Negeri Singkil, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi maka hal-hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl, dan juga Memori Banding dari pihak Pembanding / semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding / semula Tergugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis

Halaman 50 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 2 Juni 2020, Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl, yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 2 Juni 2020 Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Skl, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari KAMIS tanggal 10 September 2020, oleh kami, H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H dan MASRIZAL, S.H. M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 September 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta MAHDI, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 51 dari 52. Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o

1. SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H

d.t.o

2. MASRIZAL, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

H. ADE KOMARUDIN, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

d.t.o

MAHDI, S.H

Biaya perkara banding :

1.Meterai ..... Rp. 6.000,-

2.Redaksi.....Rp 10.000,-

3.Biaya proses.....Rp.134.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

REFLIZAILIUS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)